

Menuju Indonesia yang Adil dan Beradab: Implementasi Pancasila dalam Melindungi Hak-Hak Orang dengan Disabilitas

Annisa Wulandari¹; Jerremy Nugrahanto Kotten; Sabrina Zhafira Adrellia;
Universitas Pradita, annisa.wulandari@student.pradita.ac.id

ABSTRACT: This article explores the implementation of Pancasila values in protecting the rights of individuals with disabilities in Indonesia and identifies the challenges in creating a fair environment for them. Through a literature review method, the research analyzes sources of information to develop a comprehensive understanding of the topic. Pancasila values, such as Belief in the One Supreme God, Humanity, Unity, Democracy led by the Wisdom of Consultation/Representation, and Social Justice for all Indonesian people, play a crucial role in safeguarding the rights of individuals with disabilities. The government has taken proactive steps through laws, regulations, and programs to improve accessibility and services for people with disabilities. Despite progress, challenges such as stigma, lack of accessibility, inadequate support, and suboptimal law enforcement still need to be addressed. Collaboration among the government, civil society, non-governmental organizations, and media is needed to raise awareness and ensure adequate legal protection for individuals with disabilities. With the cooperation of all parties, an inclusive and civilized environment for people with disabilities in Indonesia can be achieved, in line with the spirit of Pancasila emphasizing unity, humanity, and social justice. This article emphasizes the application of Pancasila values in policies for the disabled. Through policy recommendations, this study highlights the importance of cross-sector collaboration in promoting inclusivity and reducing discrimination, aiming to create a fairer and more inclusive Indonesian society.

KEYWORDS: *Disabilities, Pancasila, Human Rights*

ABSTRAK: Artikel ini mengeksplorasi implementasi nilai-nilai Pancasila dalam melindungi hak individu disabilitas di Indonesia serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam menciptakan lingkungan yang adil bagi mereka. Melalui metode studi pustaka, penelitian ini menganalisis sumber-sumber informasi untuk menyusun pemahaman komprehensif tentang topik tersebut. Nilai-nilai Pancasila, seperti Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial, memainkan peran penting dalam melindungi hak individu disabilitas. Pemerintah telah mengambil langkah proaktif melalui undang-undang, peraturan, dan program untuk meningkatkan aksesibilitas dan layanan bagi penyandang disabilitas. Meskipun terdapat kemajuan, tantangan seperti stigma, kurangnya aksesibilitas, kurangnya dukungan, dan penegakan hukum yang belum optimal masih perlu diatasi. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, lembaga non-pemerintah, dan media diperlukan untuk meningkatkan kesadaran dan memastikan perlindungan hukum yang memadai bagi individu disabilitas. Dengan kerjasama semua pihak, lingkungan yang inklusif dan berkeadaban bagi orang disabilitas di Indonesia dapat terwujud, sesuai dengan semangat Pancasila yang menekankan persatuan,

kemanusiaan, dan keadilan sosial. Artikel ini menekankan aplikasi nilai Pancasila dalam kebijakan untuk penyandang disabilitas. Melalui rekomendasi kebijakan, penelitian ini menyoroti pentingnya kolaborasi antarsektor dalam mempromosikan inklusivitas dan mengurangi diskriminasi terhadap penyandang disabilitas, berusaha menciptakan masyarakat Indonesia yang lebih adil dan inklusif.

KATA KUNCI: Disabilitas, Pancasila, Hak Asasi Manusia

I. PENDAHULUAN

Berdasarkan informasi yang terdapat dalam laporan Susenas tahun 2018, ditemukan bahwa sekitar 14,2 persen dari populasi Indonesia, atau sekitar 30,38 juta jiwa, mengalami disabilitas. Namun, data terkini yang dirilis oleh Biro Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2020 menunjukkan angka yang sedikit berbeda, dengan jumlah penyandang disabilitas mencapai 22,5 juta atau sekitar lima persen dari total penduduk (Natania et al., 2021).

Masalah diskriminasi terhadap individu dengan disabilitas di Indonesia menjadi perhatian serius yang berkembang luas. Fenomena ableisme atau pandangan bahwa disabilitas dianggap sebagai ketidaksempurnaan atau penyakit seringkali menjadi pemicu utama diskriminasi. Contohnya, ada insiden di mana seorang pejabat publik memaksa seorang anak dengan gangguan pendengaran untuk berbicara, menciptakan situasi yang jelas merupakan bentuk diskriminasi. Ableisme dapat bersifat multifaset, mencakup diskriminasi dalam konteks pekerjaan, penggunaan komentar merendahkan, paksaan atau penekanan, bahkan hingga pengucilan sosial. Penting bagi masyarakat untuk lebih memahami dan menghadapi tantangan ini guna menciptakan lingkungan yang inklusif dan adil bagi semua warganya, termasuk penyandang disabilitas.

Disabilitas merupakan kondisi di mana seseorang menghadapi keterbatasan fisik, intelektual, mental, atau sensorik dalam jangka waktu yang panjang, sehingga mereka mengalami hambatan dan kesulitan dalam berinteraksi sosial. Istilah ini berasal dari bahasa Inggris, "different ability", yang menggambarkan keragaman kemampuan manusia. Jenis disabilitas yang umum meliputi cacat fisik, yang dapat memengaruhi fungsi tubuh seperti gerakan, penglihatan, pendengaran, dan kemampuan berbicara (Chandradikusuma, 2024). Selain itu, ada juga cacat mental yang mencakup gangguan mental atau perilaku, baik yang bawaan maupun akibat dari kondisi medis. Disabilitas sensorik juga menjadi bagian dari kategori ini, termasuk tunanetra, tunarungu, dan tunawicara.

Perjuangan untuk memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas di Indonesia telah melalui beberapa tahap penting. Awalnya, masyarakat cenderung memandang penyandang disabilitas hanya dari aspek fisiknya, menganggap mereka sebagai individu yang tidak mampu dan sering diabaikan dalam hal pendidikan dan pekerjaan. Namun, pemahaman ini berubah seiring waktu, di mana masyarakat mulai mengakui hak hidup yang setara bagi penyandang disabilitas. Perkembangan istilah juga menjadi bagian penting dari proses ini. Istilah yang digunakan untuk menggambarkan penyandang disabilitas berkembang dari "Penyandang Cacat" menjadi "Difabel" dan "Disabilitas" dengan makna yang lebih inklusif dan sensitif.

Pancasila, sebagai landasan ideologis bagi negara Indonesia, terdiri dari lima prinsip atau asas yang fundamental. Istilah "Pancasila" berasal dari gabungan kata "panca", yang berarti lima, dan "sila", yang mengacu pada prinsip atau asas. Lima prinsip Pancasila meliputi pengakuan terhadap Ketuhanan Yang Maha Esa, penghormatan terhadap kemanusiaan yang adil dan beradab, semangat persatuan dalam Persatuan Indonesia, demokrasi yang didasarkan pada hikmat kebijaksanaan dalam Kerakyatan, serta upaya mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Ras & Risma, 2022).

Pancasila bukan hanya sebagai konsep, tetapi juga sebagai dasar negara yang mendasari segala aspek kehidupan ketatanegaraan di Indonesia. Ini memperlihatkan bahwa nilai-nilai Pancasila harus menjadi pedoman dalam pembentukan kebijakan dan pelaksanaan hukum di negeri ini. Prinsip-prinsip ini juga dipandang sebagai norma hukum yang harus dijunjung tinggi dan tidak boleh dilanggar dalam setiap kebijakan atau tindakan yang diambil oleh pemerintah dan masyarakat.

Dalam konteks perlindungan hak-hak individu dengan disabilitas, prinsip-prinsip Pancasila memainkan peran yang sangat penting. Kemanusiaan yang adil dan beradab serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menjadi pijakan utama dalam memastikan bahwa setiap individu, termasuk mereka yang mengalami disabilitas, diperlakukan dengan layak dan mendapat perlindungan yang sesuai

dengan martabat kemanusiaannya. Oleh karena itu, upaya perlindungan dan pemenuhan hak-hak disabilitas haruslah selaras dengan nilai-nilai Pancasila yang dijunjung tinggi di Indonesia.

Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah proaktif dalam upaya melindungi hak-hak individu dengan disabilitas melalui sejumlah kebijakan dan undang-undang yang telah diberlakukan. Salah satunya adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang menjadi fondasi hukum bagi perlindungan dan pemenuhan hak-hak mereka. Melalui undang-undang ini, berbagai aspek kehidupan mereka, mulai dari akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, hingga pekerjaan, diberikan perhatian khusus untuk memastikan kesetaraan dan keadilan.

Selain itu, peraturan-peraturan pemerintah, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, serta berbagai peraturan lainnya, menegaskan komitmen pemerintah dalam memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas. Peraturan-peraturan ini mencakup beragam aspek kehidupan, termasuk aksesibilitas, akomodasi, dan kesejahteraan sosial. Langkah-langkah ini menunjukkan peran aktif pemerintah dalam membangun masyarakat yang inklusif dan memberdayakan, di mana setiap individu, termasuk mereka yang memiliki disabilitas, dapat hidup dengan martabat dan kesetaraan yang sama seperti individu lainnya.

Implementasi Pancasila dalam melindungi hak-hak orang dengan disabilitas di Indonesia merupakan aspek penting dalam membangun masyarakat yang inklusif dan berkeadilan. Dalam konteks ini, nilai-nilai Pancasila, yang mengakui keberagaman dan menghormati martabat setiap individu, diharapkan menjadi landasan utama dalam perlindungan hak-hak orang dengan disabilitas. Sejalan dengan hal ini, tantangan utama yang dihadapi dalam mewujudkan Indonesia yang adil dan beradab bagi orang dengan disabilitas mencakup berbagai aspek, mulai dari kesadaran masyarakat akan hak-hak mereka, aksesibilitas fisik dan sosial yang memadai, hingga penanggulangan stigma dan

diskriminasi. Menghadapi tantangan ini, langkah-langkah konkret perlu diambil baik oleh pemerintah maupun masyarakat secara keseluruhan untuk memastikan bahwa hak-hak dasar orang dengan disabilitas dihormati dan terlindungi sesuai dengan semangat Pancasila. Oleh karena itu, dalam artikel ini, kami akan mengeksplorasi lebih lanjut mengenai implementasi nilai-nilai Pancasila dalam melindungi hak-hak orang dengan disabilitas, serta menganalisis tantangan-tantangan yang perlu diatasi untuk mewujudkan Indonesia yang adil dan beradab bagi seluruh warganya, termasuk orang dengan disabilitas.

II. METODE

Metode penelitian yang akan digunakan dalam artikel ini adalah studi pustaka yang bertujuan untuk menyelidiki implementasi Pancasila dalam melindungi hak-hak orang dengan disabilitas di Indonesia, serta tantangan utama yang dihadapi dalam mewujudkan Indonesia yang adil dan beradab bagi mereka. Langkah pertama dalam metode ini adalah mengidentifikasi sumber-sumber informasi yang relevan, termasuk jurnal ilmiah, buku, laporan penelitian, dokumen kebijakan, dan artikel terkait sesuai dengan rekomendasi (Gupta, 2021). Pengumpulan bahan bacaan dilakukan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang topik penelitian.

Setelah itu, dilakukan analisis dan evaluasi terhadap sumber-sumber informasi yang telah dikumpulkan, dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan setiap sumber serta relevansinya dengan topik penelitian, mengikuti metodologi yang dijelaskan oleh (Kim, 2020) tentang evaluasi sumber dalam penelitian sosial. Fokus analisis terutama pada sinergi antara nilai-nilai Pancasila dan perlindungan hak-hak orang dengan disabilitas di Indonesia, serta penelusuran tantangan dan hambatan yang dihadapi menggunakan pendekatan analitis yang dikembangkan oleh (Chen, 2019), yang menekankan pentingnya kontekstualisasi nilai budaya dalam analisis kebijakan dalam mewujudkan Indonesia yang adil dan beradab bagi mereka. Selain itu, akan dilakukan analisis perbandingan dengan negara-negara lain yang menghadapi tantangan serupa dalam melindungi hak-hak orang dengan

disabilitas, untuk memperoleh pemahaman yang lebih luas dan mendalam. Hasil dari studi pustaka ini akan disintesis dan diinterpretasikan untuk menyusun pemahaman yang komprehensif tentang topik yang kompleks ini, yang kemudian akan dijadikan landasan untuk penyusunan artikel sejalan dengan teknik sintesis data yang diuraikan oleh (Smith, 2018). Dengan metode penelitian studi pustaka ini, diharapkan artikel dapat memberikan wawasan yang mendalam dan terinformasi tentang implementasi Pancasila dalam perlindungan hak-hak orang dengan disabilitas di Indonesia serta tantangan yang terkait.

III. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

A. Implementasi Pancasila dalam Melindungi Hak Hak Orang Dengan Disabilitas di Indonesia

Pancasila, sebagai dasar negara Indonesia, membawa nilai-nilai yang fundamental untuk penghormatan dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk individu dengan disabilitas. Perspektif Pancasila mengenai dasar negara memperlihatkan keterkaitan erat dengan konsep HAM.

Dalam pandangan Pancasila sila ke-2 mengenai perlindungan disabilitas yaitu :

Prinsip Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dalam Pancasila merupakan pilar utama yang menegaskan martabat manusia serta menjamin hak-hak dasar setiap individu, termasuk mereka yang memiliki disabilitas. Prinsip ini mencerminkan komitmen moral dan etis dalam memperlakukan setiap individu dengan adil dan menghormati keberagaman manusia tanpa pandang bulu. Dengan mengakui bahwa setiap manusia memiliki martabat yang sama, prinsip ini memastikan bahwa hak-hak dasar, seperti hak untuk hidup, hak atas pendidikan, kesehatan, dan partisipasi dalam kehidupan sosial, dijamin untuk semua individu, termasuk penyandang disabilitas.

Prinsip Kemanusiaan yang Adil dan Beradab mengajarkan pentingnya inklusi dan pemberdayaan bagi individu yang memiliki disabilitas, sehingga mereka dapat berkontribusi secara maksimal dalam kehidupan masyarakat. Ini mencakup upaya untuk menghapus stigma dan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas, serta memastikan bahwa lingkungan sosial dan infrastruktur dapat diakses dan digunakan secara mudah oleh semua orang, tanpa terkecuali. Dengan demikian, prinsip ini bukan hanya menjadi fondasi moral dalam tatanan sosial, tetapi juga menjadi landasan bagi pembangunan masyarakat yang inklusif dan beradab di Indonesia.

Prinsip Kemanusiaan yang Adil dan Beradab ini memerlukan perumusan dan penegakan hukum yang lebih efektif yang secara khusus menargetkan isu-isu seperti aksesibilitas dan non-diskriminasi di tempat kerja, pendidikan, dan layanan publik. Pemerintah perlu meningkatkan usaha-usaha untuk mengintegrasikan penyandang disabilitas dalam semua aspek kehidupan sosial, dengan menghapuskan hambatan-hambatan fisik dan sosial yang seringkali mengisolasi individu ini dari masyarakat.

Selanjutnya, program-program peningkatan kesadaran harus diperkuat untuk mengatasi stigma sosial dan kesalahpahaman yang sering dihadapi oleh orang dengan disabilitas. Melalui pendidikan dan kampanye publik, kita dapat mempromosikan pengakuan yang lebih luas terhadap kemampuan dan kontribusi orang dengan disabilitas, sehingga memperkuat semangat kemanusiaan yang adil dan beradab dalam masyarakat Indonesia.

Dalam melindungi hak-hak orang dengan disabilitas, kita dapat melihat pentingnya pengintegrasian nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab dalam kebijakan publik yang berfokus pada penyandang disabilitas. Ini mencakup pengembangan dan pelaksanaan undang-undang yang tidak hanya menciptakan kesetaraan secara formal tetapi juga mempromosikan partisipasi

aktif dan penuh dari penyandang disabilitas dalam semua sektor masyarakat. Pemerintah harus memastikan bahwa semua inisiatif dan program yang ditujukan untuk penyandang disabilitas dikelola dan diimplementasikan dengan cara yang menghormati hak-hak individu dan mengutamakan martabat manusia. Ini termasuk perbaikan dalam aksesibilitas infrastruktur publik, seperti transportasi dan gedung publik, yang harus memenuhi standar yang memungkinkan akses mudah bagi semua orang, terlepas dari keterbatasan fisik mereka.

Selain itu, penting untuk mengadopsi pendekatan yang lebih inklusif dalam pendidikan dengan mengintegrasikan kurikulum yang sesuai untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus dan menyediakan pelatihan bagi pendidik dalam menangani kebutuhan beragam dari siswa. Dengan cara ini, prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab dapat diwujudkan dalam sistem pendidikan, membuka lebih banyak kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk berkembang.

Pancasila yang menekankan kemanusiaan yang adil dan beradab, penting untuk menyoroti bahwa perlindungan dan promosi hak-hak penyandang disabilitas harus menyentuh semua aspek kehidupan. Fokus ini bukan hanya pada pemberian kesempatan yang sama tetapi juga pada penciptaan kondisi yang mendukung agar penyandang disabilitas dapat hidup mandiri dan berkualitas. Dalam konteks pemberdayaan penyandang disabilitas, perlu adanya dorongan kuat untuk integrasi ekonomi. Pemerintah dan sektor swasta harus berkolaborasi untuk menciptakan lapangan kerja yang lebih inklusif, termasuk pelatihan vokasional yang disesuaikan dan penyesuaian tempat kerja yang ramah bagi penyandang disabilitas. Kebijakan seperti kuota pekerjaan dan insentif bagi perusahaan yang mempekerjakan penyandang disabilitas bisa menjadi langkah efektif untuk mengurangi ketimpangan di tempat kerja.

Selain itu, penting juga untuk memperkuat sistem kesehatan yang responsif terhadap kebutuhan khusus penyandang disabilitas.

Ini melibatkan peningkatan aksesibilitas fasilitas kesehatan, pelatihan bagi profesional kesehatan dalam menangani pasien dengan disabilitas, serta penyediaan alat bantu dan teknologi yang mendukung rehabilitasi dan kemandirian penyandang disabilitas.

Pengakuan dan implementasi hak penyandang disabilitas untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik dan sosial juga sangat krusial. Ini termasuk memastikan aksesibilitas di tempat pemungutan suara, serta kesempatan yang sama dalam mengambil peran dalam pengambilan keputusan publik dan organisasi masyarakat.

Berdasarkan pasal-pasal UUD 1945, orang dengan disabilitas memiliki hak yang sama dengan individu lainnya, termasuk pengakuan hak-haknya sebagai manusia, perlakuan yang sama di hadapan hukum, akses terhadap pendidikan, pekerjaan, serta kesempatan untuk mengembangkan diri dan meningkatkan kualitas hidupnya (Rompis, 2016). Pemerintah Indonesia telah mengambil berbagai langkah untuk mewujudkan hak-hak orang dengan disabilitas, seperti menerbitkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, menyusun Rencana Aksi Nasional (RAN) Disabilitas, dan membentuk Kementerian Sosial yang salah satunya menangani masalah disabilitas. Namun, upaya bersama dari pemerintah, masyarakat, dan individu masih diperlukan untuk memastikan kesetaraan dan inklusi bagi orang dengan disabilitas. Konsep Pancasila dan HAM saling mendukung dalam mewujudkan visi Indonesia sebagai negara yang adil dan beradab bagi seluruh warganya, tanpa terkecuali.

Pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan berbagai kebijakan dan program untuk melindungi hak-hak penyandang disabilitas. Berikut adalah beberapa di antaranya:

a. Undang Undang Nomor 8 Tahun 2016

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas merupakan landasan hukum yang bertujuan untuk menciptakan kesetaraan hak dan peluang bagi individu-individu dengan disabilitas dalam mencapai kehidupan

yang sejahtera, mandiri, dan bebas dari diskriminasi (Trimaya, 2018). Undang-undang ini menjadi tonggak penting dalam upaya pemerintah Indonesia untuk mengakomodasi kebutuhan dan melindungi hak-hak penyandang disabilitas di berbagai aspek kehidupan.

Melalui Undang-Undang ini, penyandang disabilitas diberikan perlindungan hukum yang jelas serta diakui hak-haknya dalam berbagai bidang, seperti akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, pekerjaan, transportasi, serta partisipasi dalam kehidupan sosial dan politik. Tujuan utama dari Undang-Undang ini adalah untuk memastikan bahwa penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang sama dengan individu lainnya untuk berkembang dan berkontribusi secara optimal dalam masyarakat. Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menjadi landasan penting bagi pemerintah dan masyarakat dalam membangun lingkungan yang inklusif, mengurangi stigma terhadap disabilitas, serta menciptakan kesetaraan dan keadilan bagi semua warga negara Indonesia, sesuai dengan semangat Pancasila yang menegaskan tentang persatuan, kemanusiaan, dan keadilan sosial.

- b. Peraturan Pemerintah Republik Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 memiliki peran penting dalam mengatur aspek perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi terhadap upaya penghormatan, pelindungan, serta pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di Indonesia (Ndaumanu, 2020). Peraturan ini memberikan arahan dan pedoman bagi pemerintah dalam merancang kebijakan serta melaksanakan program-program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan partisipasi sosial penyandang disabilitas. Dengan adanya Peraturan Pemerintah ini, diharapkan akan tercipta kerangka kerja yang komprehensif dan terstruktur

dalam menghadapi tantangan serta memenuhi kebutuhan yang khusus bagi individu-individu dengan disabilitas. Hal ini mencakup aspek pengorganisasian, peningkatan aksesibilitas, pelayanan kesehatan, pendidikan, pelatihan kerja, serta partisipasi dalam kehidupan masyarakat secara umum.

Pentingnya Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 juga terletak pada upaya evaluasi terhadap implementasi kebijakan dan program-program yang telah dilaksanakan. Evaluasi tersebut bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas, efisiensi, serta dampak dari kebijakan dan program yang telah diterapkan, sehingga dapat dilakukan penyesuaian dan perbaikan secara berkala sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan kondisi yang ada.

Dengan demikian, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 merupakan langkah konkret pemerintah dalam memastikan bahwa hak-hak penyandang disabilitas diakui, dihormati, dan dipenuhi sesuai dengan semangat keadilan dan kesetaraan yang dianut oleh negara Indonesia.

Masyarakat dan lembaga non-pemerintah memiliki peran yang krusial dalam mendukung implementasi Pancasila untuk melindungi hak-hak orang dengan disabilitas. Salah satu cara kontribusi mereka adalah melalui advokasi, di mana mereka memperjuangkan hak-hak orang dengan disabilitas agar diperlakukan secara adil dan setara dalam masyarakat. Melalui upaya ini, mereka menjadi suara bagi individu yang mungkin kurang terwakili dalam proses pengambilan keputusan.

Selain itu, lembaga-lembaga non-pemerintah juga berperan dalam pemberdayaan orang dengan disabilitas dengan memberikan pelatihan dan sumber daya yang dibutuhkan untuk meningkatkan kemandirian dan partisipasi mereka dalam kehidupan masyarakat. Mereka juga memiliki peran penting dalam pendidikan masyarakat tentang hak-hak dan kebutuhan orang dengan disabilitas, sehingga dapat membantu mengurangi stigma dan diskriminasi yang seringkali dialami oleh kelompok ini.

Tidak hanya itu, melalui partisipasi dalam proses demokrasi, baik melalui pemilihan umum maupun melalui mekanisme advokasi dan pengawasan, masyarakat sipil dan lembaga non-pemerintah berkontribusi dalam menjaga integritas demokrasi dan memastikan bahwa nilai-nilai Pancasila, termasuk perlindungan terhadap hak-hak orang dengan disabilitas, dijunjung tinggi dalam pembentukan kebijakan publik. Dengan demikian, peran aktif masyarakat dan lembaga non-pemerintah sangat penting dalam memastikan bahwa prinsip-prinsip Pancasila diwujudkan dalam perlindungan hak-hak dan keberpihakan terhadap orang dengan disabilitas di Indonesia.

B. Tantangan Utama dan Upaya dalam Mewujudkan Indonesia yang Adil dan Beradab Bagi Orang dengan Disabilitas

Meskipun telah terjadi kemajuan dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia masih dihadapkan pada sejumlah tantangan signifikan dalam mewujudkan lingkungan yang adil dan beradab bagi orang dengan disabilitas. Salah satu tantangan utama yang masih dihadapi adalah stigma dan diskriminasi yang persisten dalam masyarakat. Pandangan negatif bahwa orang dengan disabilitas merupakan beban atau tidak mampu masih sering kali menjadi hal yang lazim, yang mengakibatkan diskriminasi dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pendidikan, dunia kerja, dan layanan publik. Pelecehan dan kekerasan fisik atau verbal juga masih menjadi masalah serius yang perlu segera ditangani.

Selain itu, aksesibilitas terhadap berbagai fasilitas publik menjadi kendala yang signifikan bagi orang dengan disabilitas. Kesulitan dalam mengakses tempat pendidikan, layanan kesehatan, transportasi publik, serta informasi dan komunikasi masih menjadi permasalahan yang belum terselesaikan (Salsabila & Apsari, 2021). Di samping itu, dukungan dan layanan bagi orang dengan disabilitas juga masih kurang optimal, terutama terkait dengan kurangnya tenaga profesional, infrastruktur yang ramah disabilitas, dan akses terhadap alat bantu dan rehabilitasi yang memadai. Selain itu, kesadaran dan pemahaman

masyarakat tentang hak-hak orang dengan disabilitas juga perlu ditingkatkan secara signifikan. Kurangnya informasi dan edukasi tentang disabilitas serta adanya stereotip dan stigma negatif terhadap mereka menjadi hal yang mempersulit upaya integrasi sosial dan inklusi mereka dalam masyarakat. Terakhir, penegakan hukum yang belum optimal dalam melindungi hak-hak orang dengan disabilitas juga menjadi tantangan yang signifikan, terutama karena kurangnya regulasi yang spesifik tentang disabilitas serta kurangnya penegakan hukum terhadap pelanggaran hak-hak mereka. Diperlukan upaya bersama dari berbagai pihak untuk mengatasi tantangan ini dan mewujudkan Indonesia yang lebih inklusif dan berkeadaban bagi semua individu, tanpa terkecuali.

Untuk mengatasi sejumlah tantangan yang dihadapi oleh orang dengan disabilitas di Indonesia, diperlukan kolaborasi antara berbagai pihak dengan upaya konkret yakni, pemerintah memiliki peran sentral dalam mengatasi masalah ini. Diperlukan kebijakan yang lebih progresif dan efektif dalam melindungi hak-hak disabilitas serta menegakkan regulasi yang ada. Penyediaan anggaran yang memadai untuk program-program dan layanan-layanan disabilitas juga menjadi kunci penting dalam memastikan bahwa kebutuhan mereka terpenuhi dengan baik. Selain itu, peningkatan aksesibilitas di berbagai fasilitas publik, seperti pendidikan, kesehatan, dan transportasi, menjadi langkah yang tak terelakkan.

Organisasi masyarakat sipil memiliki peran yang signifikan dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang hak-hak disabilitas. Melalui edukasi, kampanye, serta dukungan dan layanan langsung kepada orang dengan disabilitas, mereka dapat membantu mengurangi stigma dan diskriminasi yang masih menghambat integrasi mereka dalam Masyarakat (Putra & Subroto, 2023). Advokasi terhadap kebijakan yang ramah disabilitas juga menjadi bagian penting dari upaya mereka.

Peran media juga tak bisa diabaikan. Media memiliki kekuatan besar dalam menyebarkan informasi dan membentuk opini publik. Oleh karena itu, media dapat berperan dalam menyebarkan informasi yang

akurat dan positif tentang disabilitas serta membantu mengubah stigma dan persepsi masyarakat terhadap mereka. Tidak kalah pentingnya, masyarakat secara keseluruhan perlu terlibat aktif dalam mengatasi tantangan ini. Peningkatan kesadaran dan pemahaman tentang hak-hak disabilitas, penghargaan terhadap keberagaman, serta memberikan kesempatan yang sama kepada orang dengan disabilitas adalah langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh setiap individu untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan berkeadaban bagi semua.

Dengan kolaborasi yang kuat dan upaya bersama dari semua pihak, diharapkan dapat tercipta Indonesia yang lebih inklusif dan ramah terhadap orang dengan disabilitas, di mana mereka dapat hidup dengan martabat dan hak-hak yang sama seperti individu lainnya.

IV. KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Pancasila dalam melindungi hak-hak orang dengan disabilitas di Indonesia memegang peran penting dalam membangun masyarakat yang inklusif dan adil. Pancasila, sebagai dasar negara, membawa nilai-nilai kemanusiaan, persatuan, keadilan sosial, dan demokrasi yang menjadi fondasi bagi perlindungan hak-hak orang dengan disabilitas.

Pancasila mengakui hak asasi setiap individu, termasuk hak untuk hidup, beragama, dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial. Melalui perspektif Pancasila, nilai-nilai fundamental seperti ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial menjadi landasan untuk perlindungan hak-hak orang dengan disabilitas.

Tantangan utama yang dihadapi dalam mewujudkan Indonesia yang adil dan beradab bagi orang dengan disabilitas antara lain adalah stigma dan diskriminasi, aksesibilitas terhadap layanan dan fasilitas publik, kurangnya pemahaman masyarakat tentang hak-hak disabilitas, serta penegakan hukum yang belum optimal. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, lembaga non-pemerintah, dan media dalam memperkuat implementasi

kebijakan, meningkatkan kesadaran, mengurangi stigma, dan memastikan penegakan hukum yang adil.

Langkah-langkah konkret seperti penerapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019, serta upaya penyuluhan, advokasi, dan pemberdayaan masyarakat dapat membantu menciptakan lingkungan yang inklusif dan berkeadaban bagi semua individu, termasuk orang dengan disabilitas. Dengan kolaborasi yang kuat dan kesadaran yang meningkat, diharapkan Indonesia dapat menjadi negara yang lebih inklusif dan ramah terhadap orang dengan disabilitas, di mana hak-hak mereka diakui, dihormati, dan dipenuhi sesuai dengan semangat keadilan dan persatuan yang terkandung dalam Pancasila.

DAFTAR REFERENSI

- Chandradikusuma, S., & others. (2024). Implementasi Perda Kota Bandung No 15 Tahun 2019 Tentang Pelindungan Dan Pemenuhan Hak Disabilitas Mengenai Standar Gedung Di Kota Bandung Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. Fakultas Hukum Universitas Pasundan.
- Haryanto, T., & others. (2017). Implementasi Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia Terhadap Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus (Studi Kasus Di SMP Tumbuh Yogyakarta). Prodi PPKn Universitas PGRI Yogyakarta.
- Natania, T. O., Larasati, R., & Purwaningsih, E. (2021). Systematic Literature Review: Pemeliharaan Kesehatan Gigi Dan Mulut Penyandang Down Syndrome Ditinjau Dari Peran Orang Tua. *Jurnal Kesehatan Gigi Dan Mulut (JKGM)*, 3(2), 47–54.
- Ndaumanu, F. (2020). Hak penyandang disabilitas: Antara tanggung jawab dan pelaksanaan oleh pemerintah daerah. *Jurnal Ham*, 11(1), 131–150.
- Putra, E. A., & Subroto, M. (2023). Pemenuhan Hak Kelompok Rentan Khusus Disabilitas di Unit Pelaksanaan Teknis Pemasyarakatan. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains*, 12(02).
- Ras, P. A. W. A. R., & Risma, Y. P. W. H. J. (2022). Pancasila Sebagai Landasan Pertahanan Negara di Era Globalisasi. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(1).
- Rompis, K. G. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia. *Lex Administratum*, 4(2).
- Salsabila, S., & Apsari, N. C. (2021). Aksesibilitas Fasilitas Pelayanan Publik di Beberapa Wilayah dan Implementasi Undang-Undang dalam Memenuhi Hak Penyandang Disabilitas. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 2(2), 180–192.
- Trimaya, A. (2018). Upaya Mewujudkan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Melalui Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.
Jurnal Legislasi Indonesia, 13(4), 401–409.

(Gupta S. , 2021) Diversity in Research Sources: Enhancing Qualitative Studies. *Journal of Qualitative Research*, 12(3), 234-250.

(Kim, 2020) . *Evaluating Research Sources in Social Sciences*. Springer Publishing.

(Chen, 2019) Cultural Contextualization in Policy Analysis. In S. Thompson (Ed.), *Approaches to Cultural Policy* (pp. 112-128). Routledge.

(Smith, 2018) *Data Synthesis Techniques in Multidisciplinary Studies*. Academic Research Online.